



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 35  
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lombok Utara, *maka* perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 35).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah dan disisipkan 1 (satu) angka diantara angka 22 dan 23 yakni 22.a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh seluruh Desa di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada hari yang sama.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lombok Utara sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Panitia Pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Sementara Tambahan yang selanjutnya disingkat DPS-Tb adalah daftar masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum masuk dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
- 22.a. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa

9

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

27. Hari adalah hari kerja.

2. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25.a yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25.a

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (2) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
    - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.
    - b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVI Peraturan Bupati ini.
  - (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
  - (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
3. Ketentuan Pasal 63 ayat (7) diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara yang dituangkan dalam Berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX Peraturan ini.
- (2) Panitia pemilihan melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara calon kepala Desa di masing-masing TPS berdasarkan formulir model DAA.1-KWK Plano sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII Peraturan ini.
- (3) Panitia Pemilihan mencatat hasil rekapitulasi perolehan suara calon kepala desa di masing-masing TPS berdasarkan formulir model DAA.1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih di masing-masing TPS menggunakan formulir model DAA-KWK Plano sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXV Peraturan Bupati ini.
- (5) Panitia Pemilihan mencatat hasil rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir model DAA-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV Peraturan Bupati ini.
- (6) Hasil rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara beserta Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (7) BPD mengadakan rapat paripurna penetapan Kepala Desa terpilih berdasarkan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan ke dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX Peraturan Bupati ini.
- (8) Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.



4. Lampiran XIII diubah sehingga format formulir C1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
5. Lampiran XXIX diubah sehingga Format Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.
6. Lampiran XXXI diubah sehingga Format Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.
7. Lampiran XXXIV diubah sehingga Format formulir model DAA-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV Peraturan Bupati ini.
8. Lampiran XXXV diubah sehingga Format formulir model DAA-KWK Plano sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXV Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2017

BUPATI LOMBOK UTARA, 

 H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

  
H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017  
 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Model  
 C1 - KWK



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN .....**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa : .....  
 Dusun : ..... Kecamatan : .....

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>A. DATA PEMILIH</b>				
1.	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)			
3.	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2)/ Pemilih Pengguna KTP atau KK			
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)			
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>				
1.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)			
3.	Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2)/ Pemilih Pengguna KTP atau KK			
4.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3)			

**II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

**III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah suara sah seluruh calon	
2	Jumlah suara tidak sah	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2)	

**IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT (TIDAK BERPENGARUH PADA PENCACTAN DATA DI ATAS)**

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemilih disabilitas/penyangang cacat			
2	Jumlah pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih			

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1	2	3	4	5	6	7
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

**SAKSI CALON**

1	2	3	4	5
Nama	Nama	Nama	Nama	Nama

BUPATI LOMBOK UTARA

H. NAJMUL AKHYAR



Lampiran XXIX : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

**FORMAT BERITA ACARA RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**BERITA ACARA**

**RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN ..... MASA BHAKTI .....**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lombok Utara telah diadakan Rapat rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Calon Kepala Desa ..... untuk masa bhakti .....

Rapat yang dihadiri oleh ..... dan Panitia Pemilihan beserta anggota dengan daftar hadir (terlampir).

Dalam rapat tersebut telah disepakati hasil pemungutan dan penghitungan suara dari (Jumlah ) TPS adalah sebagaimana terlampir.

Keputusan hasil pemungutan dan penghitungan suara dapat disetujui dan ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa .....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal .....

Panitia Pemilihan (Pilkades)  
Desa..... masa bhakti 2013 - 2019

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Disetujui oleh:

Calon Nomor Urut 1

Calon Nomor Urut 2

.....

.....

BUPATI LOMBOK UTARA,  
H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran XXX : Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara  
Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan  
Pemilihan Kepala Desa Serentak

---

**FORMAT BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) .....  
KECAMATAN .....  
*Alamat Kantor No.Telp Kode Pos e-mail*

---

BERITA ACARA  
RAPAT PARIPURNA PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH  
PEMILIHAN CALON KEPALA KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN LOMBOK UTARA MASA BHAKTI .....

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... tahun dua ribu dua belas bertempat di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Lombok Utara telah diadakan Rapat Paripurna Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Calon Kepala Desa .....untuk masa bhakti .....

Rapat Paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....Kecamatan .....(dengan daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah ditetapkan Sdr. .... sebagai Kepala Desa ..... untuk masa bhakti .....

Keputusan ini telah disetujui oleh semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... dan selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD yang selanjutnya dikirim kepada Bupati Lombok Utara melalui Camat ..... untuk dikeluarkan penetapan dan pengesahannya oleh Bapak Bupati.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

.....

.....

.....

BUPATI LOMBOK UTARA,  
  
H. NAJMUL AKHYAR



Lampiran XXXI : Peraturan Bupati

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35  
Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilihan  
Kepala Desa Serentak



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) .....  
KECAMATAN .....  
*Alamat Kantor No.Telp Kode Pos e-mail*

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR .... TAHUN ....**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPALA DESA ..... TERPILIH**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan ..... tentang Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa ..... tanggal ..... tahun ....., maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Kepala Desa..... Terpilih ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 61);
8. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Sdr. .... Tempat Tanggal Lahir .....  
Alamat ..... Sebagai Kepala Desa Terpilih Masa Bhakti .....
- KEDUA** : Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugasnya setelah dilantik oleh Bupati.
- KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Ketua BPD .....,

Ttd.

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI LOMBOK UTARA, 

 H. NAJMUL AKHYAR



Lampiran XXXII : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak



REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA  
CALON KEPALA DESA DI MASING-MASING TPS  
(diisi berdasarkan formulir lampiran model C1-KWK)

Model DAA.1 - KWK  
Plano

DESA : .....

KECAMATAN : .....

Nomor Urut	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah Perolehan Suara
1							
2							
3							
4							
5							
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>							

**PANITIA PEMILIHAN**

Ketua	Sekretaris
Nama	Nama

**SAKSI CALON**

1	2	3	4	5
Nama	Nama	Nama	Nama	Nama

BUPATI LOMBOK UTARA, *[Signature]*

*[Signature]*  
H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran XXXIII : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak



REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA  
CALON KEPALA DESA DI MASING-MASING TPS  
(diisi berdasarkan formulir lampiran model C1-KWK)

Model  
DAA.1 - KWK

DESA : .....

KECAMATAN : .....


Nomor Urut	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah Perolehan Suara
1							
2							
3							
4							
5							
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>							

PANITIA PEMILIHAN

Ketua	Sekretaris
Nama	Nama

SAKSI CALON

1	2	3	4	5
Nama	Nama	Nama	Nama	Nama

BUPATI LOMBOK UTARA,   
H. NAJMUL AKHYAR







**SERTIFIKAT REKAPITULASI DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH  
DARI SETIAP TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**  
(Diisi Berdasarkan Formulir C-1 KWK)

MODEL DAA-KWK  
Halaman 2

DESA : .....  
KECAMATAN : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH	
<b>I.</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>												
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
		PR											
		JML											
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb -1)	LK											
		PR											
		JML											
3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb -2)/ Pengguna KTP atau KK	LK											
		PR											
		JML											
4	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK											
		PR											
		JML											

.....20.....  
PANITIA PEMILIHAN  
Ketua,

.....)

BUPATI LOMBOK UTARA, *[Signature]*  
H. NAJMUL AKHYAR







**SERTIFIKAT REKAPITULASI DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH  
DARI SETIAP TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**  
(Diisi Berdasarkan Formulir C-1 KWK)

MODEL DAA-KWK Plano  
Halaman 2

DESA : .....  
KECAMATAN : .....

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	JUMLAH	
<b>I.</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>												
1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK											
		PR											
		JML											
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb -1)	LK											
		PR											
		JML											
3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb -2)/ Pengguna KTP atau KK	LK											
		PR											
		JML											
4	Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK											
		PR											
		JML											

.....20.....  
PANITIA PEMILIHAN  
Ketua,

(.....)

BUPATI LOMBOK UTARA, ♀  
  
H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran XXXVI : Peraturan Bupati Lombok Utara

Model A.Tb2-KWK

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-2) / PENGGUNA KTP ATAU KK  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....  
TAHUN .....

TPS : .....

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir (Tgl/Bln/Thn)	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Dusun	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

Ditetapkan di ....., Tanggal ....., Tahun .....,  
Ketua KPPS,

Keterangan Disabilitas :

1 : Tuna Daksa

4 : Tuna Grahita

2 : Tuna Netra

5 : Disabilitas Lainnya

3 : Tuna Rungu

Keterangan Status Perkawinan

B : Belum Kawin

S : Sudah Kawin

P : Pernah Kawin

(.....)

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR